

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian*. (Media Press: Semarang). 2007.
- Chawazi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Raja Grafindo Persada; Jakarta). 2007.
- Donardono, Donny. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. (Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa): Jakarta). 2007.
- Drobak, John N. *Norms and The Law, First Published*. (England: Cambridge University Press). 2006.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. (Raja Grafindo: Jakarta). 2012.
- Fernandez, Marlyn. *Restorative Justice for Domestic Violence Victims: An Integrated Approach to Their Hunger for Healing*, Lexington Books. (A Division Of Rowman & Littlefield Publisher, Inc: Plymouth, United Kingdom). 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Penerjemah Wisnu Basuk. (Tata Nusa: Jakarta). 2001.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahp Penyidikan dan Penuntutan*. (Sinar Grafika: Jakarta). 2014.
- Hasibuan, Ridwan. "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik". (USU Press: Medan). 1994.
- Hiariej, Eddy O.S. *prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi Revisi)*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka). 2016.
- Junaidi, Muhammad. *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Suluh Media: Yogyakarta). 2018.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan*

Terpidana. (Alumni: Bandung). 2006.

Karim. *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. (Jakad Media Publishing: Surabaya). 2019.

Karim. *Karakteristik penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice*. (Jakad Media Publishih: Surabaya). 2020.

kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. terjemahan: Rasisul Mutaqqien. (Nusa Media: Bandung). 2011.

Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. (Taristo: Bandung). 1995.

Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. (Sinar Grafika: Jakarta). 2009.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (PT Reflika Aditama:Bandung). 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Rineka Cipta:Jakarta). 2008.

Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Tarsito: Bandung). 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Citra Aditya Bakti: Bandung). 2004.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Badan Penerbit UNDIP : Semarang). 1995.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. (PT. Alumni: Bandung). 2007.

Mulyadi. *Implementasi Organisasi*, (Gadjah Mada Univercity Press: Yogyakarta), 2015

Presetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta). 2012.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung : Angkasa). 1981
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Ctk. Kedelapan. (Citra Aditya Bakti: Bandung). 2014.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Univeristas Indonesia). 1994.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua, (Kencana, Jakarta). 2014.
- Soekanto, Soerjono. *beberapa kerangka permasalahan hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia*. (Jakarta : UI – Press). 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Raja Grafindo: Jakarta). 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press: Jakarta). 1996.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru). 1983.
- Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. (Rajawali Pers: Depok). 2020.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. (Budi Utama: Yogyakarta). 2018.
- Syaufi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. (Samudra Biru: Yogyakarta). 2020.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Alvabeta: Bandung). 2014
- Wahab, Abdul. *Solichin. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Bumi Aksara: Jakarta). 2004
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Rajawali Pers: Depok., 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Sinar Grafika: Jakarta). 2002.

Widodo. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Bayu Media: Malang). 2011

Zulfa, Eva Achjanai dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Lubuk Agung : Bandung). 2011.

Jurnal

Mhd, Taufik. dan Isril. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4. Nomor 2. 2013

Syahida, Agung, Bayu. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. *Jurnal Umrah*. 2014

Pratama. Rezki. Teddy. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)*. *Journal Pemerintahan Integratif*. Volume 3. Nomor 1. 2015

Afrizal, Riki. *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*. *Jurnal Yudisial*. (vol. 13, no. 3). 2021.

Ardilafiza. *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*. (Vol. III No. 2). 2010.

Budiyanto, Budiyanto. *"Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat."* *Papua Law Journal*. (Vol.1 No.1). 2016.

Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. *Lex Renaissance* (Vol. 7 No. 1). 2022.

Muhaimin, Muhaimin. *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. (Vol 19 No2). 2019.

Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:*

Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. Yustisia Jurnal Hukum (Vol. 2 No. 1). 2013.

Nugroho, Hibnu. *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.* Jurnal Dinamika Hukum. (Vol. 13, No. 3). 2013.

Prayitno, Kuart Puji. "*restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto).*" *Jurnal dinamika hukum* (Vol. 12 No. 3). 2012.

Rahawarin, Ahmad Rifai. *Sanksi Pidana Suatu Gagasan Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana. (Kajian Pidana Utama Khusus Pidana Penjara), Legal Pluralism,* (Vol. 10 No. 1). 2020.

Rumokoy, Nike K. "*Eksistensi Afdoening Buiten Process dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,*" *Jurnal Hukum Unsrat* 23.8 (2017),

Sitinjak, Imman Yusuf. *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum.* *Jurnal Ilmiah Maksitek.* (Vol. 3, No. 3). 2018.

Suhendar, Suhendar. *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana.* *Pamulang Law Review.* (vol. 1, no. 1). 2019.

Sukardi. *Konsep Penyidikan Restorative Justice.* Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak. 2015.

Suryono, Fery dan Kawakib. *Penerapan Asas Koordinasi Antara Penyidik Polri Dengan Jaksa Dalam Memproses Perkara Pidana di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota.* *Jurnal Hukum.* (Vol. 6 No. 1). 2014.

Prosiding dan Artikel

Kaligis, O.C. *Miscarriag Of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Restoratif.* *Orasi pada Pengukuhan Guru Besar Universita Negeri Manado.* 8 November 2008

Ikkal, M. Said Karim, dan Muhadar. *Alasan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-*

KUHP). Fakultas Hukum. (Makasar: UNHAS).

Penelitian

Alrasyid, Muhammad Alif. *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.,* Skripsi, Fakultas Hukum. (Purwokerto: UNSOED). 2022.

zulfa, Eva Achajani. *Keadilan Restoratif di Indonesia.* Disertasi. Fakultas Hukum. (Depok: UI). 2009.

Internet

Detik News, “Dituduh Mencuri Piring, Nenek Rasminah Dituntut 5 Bulan Penjara” <https://news.detik.com/berita/d-1501774/dituduh-mencuri-piring-nenek-rasminah-dituntut-5-bulan-penjara>. (diakses pada 19 April 2023)

Direktorat Pemasyarakatan, *Statistik Jumlah Tahanan dan Narapidana*, Dash Board Kumham Update, <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas#> (Diakses pada 22 Juni 2023)

Djola, *Pengertian Pencurian*, <https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html> (diakses pada 19 Mei 2023)

Helmi Firdaus, *Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah*, CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>. (diakses pada 19 April 2023)

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum: Terbitnya P-19 Merupakan Wujud Asas Dominus Litis yang Dimiliki Lembaga Kejaksaan Sebagai Penuntut umum, <https://kejari-tebo.go.id/berita/detail/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum-terbitnya-p19-merupakan-wujud-asas-dominus-litis---yang-dimilik#:~:text=%E2%80%9CAsas%20dominus%20litis%20menegaskan%20bahwa,penuntutan%20dan%20penyelesaian%20perkara%20pidana.,> (diakses pada 20 Mei 2023)

Kompas.com, “pencuri semangka di vonis 15 hari” <https://nasional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri-semangka->

divonis-15-hari-penjara (diakses pada 19 April 2023)

Muhammad Akbar, *Jaksa Agung Prof. ST. Burhanuddin, Tokoh Penegakan Hukum Humanis yang Hadirkan Keadilan dan Kemanfaatan Hukum di Tengah Masyarakat*, <https://www.kejari-muba.go.id/?p=2817> (diakses pada 20 Mei 2023)

Muhammad Reza, *Kemanfaatan Hukum*, Metro Kaltara, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> (diakses 25 april 2023)

Narayana, *keadilan restoratif sebagai perwujudan asas ultimum remedium dalam penanganan dan reduksi tindak pidana*, Universitas Dwijendra <https://undwi.ac.id/blog/keadilan-restoratif-sebagai-perwujudan-asas-ultimum-remedium-dalam-penanganan-dan-reduksi-tindak-pidana.html> (Diakses pada 2 Juli 2023)

Sri Pujianti, Penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK Bersinergi dalam Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19291&menu=2> (diakses pada 27 Juni 2023)

Wildan Fauzi Muchlis, Dampak Over Kapasitas pada Lapas, Ombudsman RI <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas> (Diakses pada 22 Juni 2023)

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi)

Sudarsono. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. (Rineka Cipta; Jakarta). 2014.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Keiaksanaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Peneliti dengan Narasumber



B. Dokumentasi Proses Mediasi Antara Pelaku dengan Korban



Gambar 1. Pelaku dan korban merundingkan permasalahannya, dan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator dan mediator



Gambar 2. Korban memaafkan perbuatan pelaku

C. Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
 Kantor eks PT. Indosat Mega Media (IM2) Jalan Kebagusan Raya No. 36 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 www.kejaksaan-dki.jakarta.kejaksaan.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

RJ - 34

Nomor : R- 63/M.1.4/Eoh.2/01/2023

Jakarta, 12 Januari 2023

Sifat : Rahasia/Segera

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Atas Nama Tersangka

Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Di -
Jakarta

Sehubungan surat Saudara Nomor: R- 06/M.1.14/Eoh.1/ 01/2023 tanggal 06 Januari 2023 hal sebagaimana pada pokok surat, maka setelah membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan kerangka keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana dimaksud, penghentian penuntutan dapat disetujui.

Berdasarkan hal dimaksud, perkara perlu segera ditindaklanjuti dengan penghentian penuntutan.

Demikian untuk dilaksanakan.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Asisten Tindak Pidana Umum



Anang Supriatna, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 197406031999031004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
2. Yth. Wakil Kepala Tinggi DKI Jakarta;
(No 1 s/d 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
4. Arsip.



UNIVERSITAS NASIRIYAH





Berikan ini jika menggunakan sarana elektronik
menggunakan APT/WAL ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BPS

D. Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

 <p>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN</p>		RJ-35
<p>"Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"</p> <p>SURAT KETETAPAN PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF</p> <p>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 01 /M.1.14/Eoh.1/01/2023</p>		
Menimbang	:	<p>a. Kasus posisi : Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa Aldo Pratama Alias Aldo yang melihat saksi korban Jumadi Rahmat yang sedang memegang handphone bersama dengan saksi Muhamad Fauji selaku driver online sedang tertidur pulas di depan Warung Bubur Barito di Jalan Gandaria Tengah III Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggunakan alas terpal dan karena situasi di jalan tersebut masih sepi terdakwa yang sedang terdesak kebutuhan hidup untuk anaknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam dengan simcard nomor 0821139747308 berikut 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Jumadi Rahmat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jumadi Rahmat.</p> <p>b. Alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Tersangka belum pernah dihukum. 3. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka sebagaimana Pasal 362 KUHPidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 4. Adanya proses perdamaian dan korban telah memaafkan perbuatan tersangka tanpa syarat. 5. Telah dilakukan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Direktur Oharda pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Jam 09.00 Wib dan disetujui untuk dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice. <p>c. Barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hita dengan Imei 1 : 861460053524254, No Imej 2 : 8661460053524272. 2. 1 (satu) buah boks handphone Poco M3 warna kuning <p>d. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana nomor : Print – 04/M.1.14/Eoh.1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023.</p> <p>e. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Proses Keadilan Restoratif Justice (RJ-1) Nomor : Print-102/M.1.14/Eoh.1/01/2023 tanggal 03 Januari 2023.</p> <p>f. Kesepakatan perdamaian tanggal 05 Januari 2023 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.</p> <p>g. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>h. Berita Acara Kesepakatan perdamaian tanggal 05 Januari 2023.</p> <p>i. Nota Pendapat Perdamaian tanggal 05 Januari 2023.</p> <p>j. Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor : R-63/M.14/Eoh.2/12/2023 Tanggal 12 Januari 2023.</p>
Mengingat	:	<p>Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polsek Kebayoran Baru Nomor B/...../XI/2023/Sek Baru tanggal 05 Januari 2023 atas berkas perkara hasil penyidikan nomor BP/30/XII/F/2022/Sek Baru tanggal 05 Desember 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP dengan nama tersangka</p> <p>Nama lengkap : [REDACTED]</p> <p>Tempat lahir : Jakarta</p> <p>Umur / tgl. lahir : 31 Tahun / 04 Juli 1991</p> <p>Jenis kelamin : Laki-laki</p> <p>Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia</p> <p>Tempat tinggal : Jal [REDACTED] Kel. [REDACTED]</p> <p>A g a m a : Islam</p>
 <p>Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSE</p>		

Pekerjaan : Pengamen
Pendidikan : SMP Kelas I

- Dasar :
- a. Pasal 139 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan
 - d. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

MENETAPKAN

1. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama ██████████
2. Benda sitaan/ barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hita dengan Imei 1 : 861460053524254, No Imei 2 : 8661460053524272.
 - 2) 1 (satu) buah boks handphone Poco M3 warna kuning.
Dikembalikan kepada saksi ██████████
3. Sesuai dengan register barang bukti Nomor RB-06/JKTSL/Eoh.2/01/2023 Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
 - a. di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/ penuntut umum; atau
 - b. ada putusan pra peradilan/ putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah.
4. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau Penasehat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik Polsek Setiabudi dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan


Syarif Sulaeman Nahdi, SH, MH
Jaksa Utama Pratama Nip. 197401111998031001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Yth. Kepala Kepolisian Setiabudi;
5. Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang;
6. Tersangka Aldo Pratama Alias Aldo;
7. Korban Jumadi Rahmat;
8. Arsip.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE



List pertanyaan wawancara

1. Syarat-syarat dan ketentuan penghentian penuntutan melalui RJ khususnya tindak pidana pencurian
 - a. Dalam praktiknya untuk penghentian penuntutan melalui penyelesaian restorative justice di kejar jaksel syarat apa saja yang harus di penuhi ?
 - b. Untuk penghentian penuntutan melalui RJ apa saja syarat yang diperlukan khususnya untuk tindak pidana pencurian
2. Persepsi JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap konsep implementasi restorative justice dalam penyidikan tindak pidana pencurian?
 - a. Pengertian restorative justice menurut narasumber?
 - b. Pendapat narasumber terkait keadilan restorative?
3. Bagaimana implementasi restorative justice dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian?
 - a. Tindakan JPU dalam menerapkan restorative justice?
 - b. JPU mengimplementasikan restorative justice dalam proses penghentian penuntutan?
 - c. Urgensi diterapkan restorative justice?
 - d. Instrument hukumnya?
 - e. Prosedur/mekanisme/tata caranya?
 - f. JPU sebagai mediator?
 - g. Siapa saja yang terlibat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan peraturan jaksa tersebut?
 - h. Model RJ apa yang biasanya dipakai dalam penghentian penuntutan

4. Apakah dengan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan restorative justice memberikan implikasi?
 - a. Apakah hal tersebut juga memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan?
 - b. Dalam penerapannya apakah rj juga memberikan manfaat ?
5. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh JPU di Kejari Jakarta Selatan untuk menerapkan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian?
 - a. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dan menjadi fokus kejaksaan dalam melaksanakan penerapan peraturan jaksa tersebut?
 - b. Apa upaya yang dilakukan kejaksaan nantinya terhadap hambatan-hambatan yang tercipta pada proses penerapan peraturan jaksa tersebut?



IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
 PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
 WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX **18%** INTERNET SOURCES **7%** PUBLICATIONS **15%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	3%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	3%
3	reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.ulm.ac.id Internet Source	1%
6	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
8	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uia.ac.id Internet Source	1%
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%





**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/AK/S/10/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 30 /DK-FH/IV/2023**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 237 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, MS sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.
- Memperhatikan** : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 3 April 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 April 2023.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Sdr. Sugiyono, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Muhammad Abed Altidar
Nomor Pokok : 193300516198
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) "
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
- Keempat** : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi,
3. Mahasiswa Bersangkutan



Scanned with CamScanner



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Abeb Altidar
No. Pokok Mahasiswa : 193300516198
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RESTO RATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2023
Waktu / Ruangan : 10.00 - 11.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *100*
Dengan Catatan : *Perbaikan*
Batas Waktunya : *7 hr* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 16-08-2023

Penguji: Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,
Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. Adi Purnomo S., S.H., M.H. Sugiyono, S.H., M.H. Muhammad Abeb
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$\frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Muhammad Abeb Altidar
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516198
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RESTO RATIVE JUSTICE DALAM PROSES
 PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
 PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
 JAKARTA SELATAN

Uraian Perbaikan :

1. Abstract / Abstract diperbaiki dengan format
2. Bab II - 2022 masalah implementasi :
 - Restoratif Justice, proses hukum
 - Dalam Peradilan
 - Persepsi Peradilan
3. H. 2.1.1 - masalah analisis di Bab IV perlu
 diperbaiki perumusan
4. Dan lain-lain petunjuk dalam penulisan skripsi.

Jakarta, 16-08-2023

Penguji :

Ketua,

Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M

Anggota

Dr. MS. Eko Prasetyo, S.H.,M.Hum.

Anggota,

Sugiyono, S.H.,M.H

